

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia saat ini menunjukkan ketidakseimbangan pada sektor penyaluran pembiayaan. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode Juni 2025, total aset perbankan syariah berhasil tumbuh mencapai Rp967,33 triliun. Namun, peningkatan tersebut tidak diikuti oleh naiknya pembiayaan berbasis bagi hasil murni atau *mudharabah*. Data justru menunjukkan penurunan jumlah pembiayaan *mudharabah*, dari Rp16,29 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp11,30 triliun pada pertengahan tahun 2025. Penurunan ini berbanding lurus dengan naiknya angka risiko kredit macet atau *Non-Performing Financing* (NPF) pada akad tersebut yang menyentuh level 1,74%. Kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah secara umum mulai menghindari pembiayaan *mudharabah* karena tingginya risiko kerugian.

Fenomena penurunan minat terhadap pembiayaan *mudharabah* tersebut tidak hanya terjadi pada perbankan syariah skala besar, tetapi juga berdampak pada lembaga keuangan mikro syariah seperti *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Sebagai lembaga yang melayani masyarakat menengah ke bawah, BMT menghadapi kendala yang sama dalam menyalurkan pembiayaan bagi hasil. Permasalahan utama yang dihadapi oleh BMT dalam akad *mudharabah* adalah tingginya asimetri informasi antara pihak lembaga sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan anggota sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Kesenjangan informasi ini memicu munculnya risiko perilaku menyimpang atau *moral hazard*. *Moral hazard* terjadi ketika anggota secara sengaja menyembunyikan informasi atau

memanipulasi laporan keuntungan usahanya untuk kepentingan pribadi, yang pada akhirnya merugikan dana kolektif pihak BMT (Scott, 2015).

Berbagai penelitian terdahulu telah membuktikan dampak negatif dari *moral hazard* pada lembaga keuangan syariah. Penelitian Suciningtias (2017) menemukan bahwa lemahnya sistem pengawasan merupakan penyebab utama terjadinya kecurangan anggota. Hal ini diperkuat oleh Sholihah dan Fatwa (2021) yang menyatakan bahwa asimetri informasi pada pembiayaan mikro memberikan peluang bagi anggota untuk melakukan penyimpangan laporan keuangan. Secara operasional, *moral hazard* berdampak langsung pada peningkatan rasio NPF, sebagaimana diungkapkan oleh Agustianto dan Alfafa (2021). Bahkan, Santika dan Hazmi (2024) menegaskan bahwa perilaku menyimpang anggota dapat mengganggu likuiditas BMT, sehingga memaksa lembaga untuk menghentikan penyaluran produk *mudharabah*.

Untuk mengatasi permasalahan *moral hazard* tersebut, lembaga keuangan syariah pada umumnya mengandalkan mekanisme pengendalian formal. Setiap lembaga keuangan syariah, termasuk BMT, secara konseptual diwajibkan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat dan sistem tata kelola kepercayaan (*trust management*) yang baik, mengingat operasional lembaga keuangan syariah sangat bergantung pada prinsip kepercayaan atau amanah (Mayer dkk., 1995). Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa walaupun SOP dan mekanisme *trust management* sudah diterapkan secara formal, praktik kecurangan anggota masih sering terjadi (Martiana dkk., 2024). Kondisi ini membuktikan bahwa instrumen administratif dan formalitas dokumen saja tidak cukup untuk membendung potensi perilaku menyimpang pengelola dana mikro. Kegagalan sistem formal tersebut mengindikasikan perlunya pendekatan

komplementer lain yang berfokus pada sisi etika dan berperilaku (*behavior*) manusia (Ahmed & Aassouli, 2022). Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan sistem pengelolaan kepercayaan yang diintegrasikan dengan norma sosial atau kearifan lokal yang hidup di lingkungan komunitas masyarakat itu sendiri.

Persoalan mengapa instrumen formal semacam SOP kerap belum cukup mencegah *moral hazard* tersebut sesungguhnya berpangkal pada aspek berperilaku (*behavior*) manusia yang melekat dalam setiap praktik akuntansi dan pengelolaan keuangan. Dalam disiplin akuntansi, kajian mengenai hubungan antara perilaku manusia dengan sistem akuntansi tercakup dalam bidang akuntansi berperilaku (*behavioral accounting*), yaitu cabang akuntansi yang mempelajari bagaimana perilaku individu memengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh desain, penyusunan, dan penggunaan sistem akuntansi, termasuk dalam hal pengakuan dan pencatatan transaksi keuangan (Siegel & Ramanauskas-Marconi, 1989). Hidayati (2002) menegaskan bahwa penelitian akuntansi berperilaku berkembang dari pendekatan yang semula normatif dan universalistik menjadi lebih deskriptif dan kontekstual, sehingga turut mempertimbangkan faktor sosial-budaya sebagai bagian dari perilaku pengambilan keputusan ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini memosisikan diri dalam payung akuntansi berperilaku, di mana temuan lapangan terkait pengakuan dan pencatatan risiko pembiayaan mudharabah, termasuk bagaimana pihak manajemen menilai kelayakan anggota, mencatat potensi risiko, dan merespons indikasi *moral hazard*, dipahami sebagai cerminan interaksi antara sistem akuntansi formal dengan nilai-nilai perilaku informal yang hidup di tengah masyarakat, salah satunya kearifan lokal.

Secara teoretis, konsep *trust management* yang mengacu pada model kelayakan karakter dari Mayer dkk. (1995) selama ini lebih banyak dieksplorasi dalam konteks tata kelola korporasi besar, hubungan industrial internal organisasi, maupun transaksi konvensional makro (Schoorman dkk., 2007). Ketika ditarik ke dalam industri perbankan atau lembaga keuangan arus utama, pengujian terhadap dimensi kemampuan (*ability*), niat baik (*benevolence*), dan kejujuran (*integrity*) nasabah dijalankan berbasis dokumen kertas, seperti melalui pemeriksaan skor kredit formal, analisis jaminan kebendaan, maupun audit keuangan historis (Dirks & Ferrin, 2002).

Celah krusial (*research gap*) yang melandasi urgensi penelitian ini adalah masih minimnya kajian yang membedah bagaimana model *trust management* tersebut dioperasionalkan ketika dihadapkan pada karakteristik unik lembaga keuangan mikro syariah (BMT) di lingkungan masyarakat komunal. Pada segmen usaha mikro di pedesaan, data formal pembukuan sering kali absen total, sehingga pembentukan tata kelola kepercayaan tidak bisa bertumpu pada dokumen tertulis kaku, tetapi perlu disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan melalui interaksi sehari-hari staf lapangan dengan nasabah, serta didukung oleh penerapan kontrol sosial informal (Zahid dkk., 2025).

Penerapan kearifan lokal sebagai instrumen kontrol sosial informal ini sangat relevan dengan kondisi demografis Indonesia yang kaya akan keragaman budaya. Salah satu wilayah yang memiliki karakteristik sosial yang kuat adalah Pulau Madura. Masyarakat Madura dikenal sangat menjunjung tinggi nilai religiusitas dan memiliki ikatan kekerabatan yang erat. Dalam hal menjaga kehormatan, masyarakat Madura berpegang teguh pada prinsip *Malu* (harga diri), yakni martabat individu yang melekat pada nama baik keluarga besar dan harus

dijaga dengan sungguh-sungguh (Wiyata, 2002). Wiyata (2002) menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap harga diri pada masyarakat Madura dapat memicu respons sosial dengan intensitas yang berjenjang, mulai dari sanksi sosial ringan berupa hilangnya kepercayaan dan pengucilan dari lingkungan sekitar, hingga konflik terbuka berupa carok.

Prinsip *Malo* tersebut secara tradisional terangkum dalam ungkapan falsafah hidup "*ango'an pote tolang atembang pote mata*" (lebih baik putih tulang daripada putih mata) (Wiyata, 2002). Meskipun ungkapan ini secara historis kerap diidentikkan dengan pembelaan harga diri secara fisik pada kasus carok, dalam kehidupan masyarakat saat ini nilai kearifan lokal tersebut mengalami proses revitalisasi (menghidupkan kembali nilai-nilai budaya) dan penafsiran ulang. Setiawan (2019) menegaskan adanya tafsir baru terhadap konsep *Malo* dan ungkapan *pote tolang* tersebut, di mana *Malo* tidak lagi semata-mata dimaknai dalam ruang lingkup konflik fisik, melainkan bertransformasi menjadi budaya malu ketika memperoleh harta secara tidak baik, tidak jujur, atau tidak halal. Falsafah kekinian ini menanamkan kesadaran sosiologis bahwa kepemilikan materi menjadi tidak bernilai apabila diperoleh melalui cara-cara yang mencederai integritas dan kejujuran.

Penting untuk dipertegas sebagai bentuk jembatan teoretis bahwa penafsiran baru konsep *Malo* tersebut sangat selaras dengan pilar sosio-religius masyarakat Madura. Karena karakteristik masyarakatnya yang religius dan menempatkan hukum Islam sebagai sendi kehidupan utama, tindakan mengambil atau menyembunyikan hak milik orang lain secara tidak sah secara otomatis diidentifikasi sebagai aib moral yang mendatangkan rasa *Malo* di mata publik. Secara filosofis, nilai intrinsik dalam kearifan lokal *Malo* ini merupakan manifestasi

nyata dari aspek penjagaan agama (*hifz ad-din*) dan harga diri atau kehormatan diri (*hifz al-muru'ah*) yang menuntut komitmen kejujuran mutlak dalam setiap akad *muamalah* (Yaqin & Ahmadi, 2019). Dengan demikian, tindakan melakukan *moral hazard* seperti sengaja mengingkari janji utang atau menyembunyikan hasil laba bagi hasil pembiayaan dipandang sebagai cacat integritas sosial yang meruntuhkan martabat kolektif seluruh keluarga besar. Oleh karena itu, rasa takut terhadap sanksi sosial informal berupa hilangnya kepercayaan di mata komunitas ini memberikan justifikasi bahwa nilai *Malo* dapat ditarik ke dalam urusan mitigasi risiko perilaku ekonomi nasabah.

Urgensi kajian tersebut semakin nyata apabila ditinjau dari fenomena empirik di lapangan. Penggunaan nilai budaya lokal dalam mitigasi risiko ini dapat diamati pada fenomena lembaga keuangan mikro di Kabupaten Bangkalan, Madura. Berdasarkan hasil survei awal pada enam BMT di wilayah tersebut, sebagian besar lembaga cenderung menghindari penyaluran pembiayaan *mudharabah*. Pihak manajemen BMT sering kali menolak pengajuan akad bagi hasil dan mengarahkan anggota untuk menggunakan akad *murabahah* (jual beli) yang dianggap memiliki risiko lebih rendah, sehingga fungsi bagi hasil sebagai ciri khas pembiayaan syariah belum berjalan optimal secara umum di wilayah tersebut. Di tengah kecenderungan umum tersebut, justru ditemukan satu pengecualian yang menarik untuk dikaji secara lebih spesifik, yaitu BMT Makin Amin yang tetap konsisten menyediakan dan menyalurkan pembiayaan *mudharabah*. Eksistensi BMT Makin Amin di tengah kecenderungan umum lembaga sejenis menjadikannya objek studi yang relevan, karena lembaga ini mampu bertahan dengan produk yang berisiko tinggi tanpa serta-merta mengandalkan sanksi administratif yang ketat. Kondisi inilah yang memunculkan urgensi untuk meneliti

bagaimana BMT Makin Amin menerapkan mekanisme *trust management* yang diintegrasikan dengan kearifan lokal untuk mengatasi permasalahan kecurangan anggota. Berdasarkan uraian fenomena dan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam melalui penelitian berjudul: "Model Integratif *Trust Management* dan Kearifan Budaya dalam Memitigasi Risiko pada Pembiayaan *Mudharabah*."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana model integratif *trust management* dan kearifan budaya *Malo* dalam memitigasi risiko *moral hazard* pada pembiayaan *mudharabah* di BMT Makin Amin?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis model integratif *trust management* dan kearifan budaya *Malo* dalam memitigasi risiko *moral hazard* pada pembiayaan *mudharabah* di BMT Makin Amin.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan serta memperkaya literatur akademik mengenai praktik pembiayaan *mudharabah*, khususnya terkait penerapan *trust management* dalam mengatasi risiko *moral hazard* dari nasabah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai peran kearifan lokal (*local wisdom*) masyarakat Madura dalam mendukung praktik manajemen risiko dan akuntansi berperilaku pada lembaga keuangan mikro syariah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan yang konstruktif bagi manajemen BMT Makin Amin dalam merumuskan kebijakan pembiayaan, khususnya mengenai efektivitas pendekatan kultural sebagai instrumen pencegahan pembiayaan bermasalah. Selain itu, temuan dari studi ini juga dapat dimanfaatkan sebagai referensi tambahan bagi kalangan akademisi maupun peneliti selanjutnya yang bermaksud mengkaji topik serupa, terutama yang berkaitan dengan dinamika kelembagaan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) serta penerapan nilai-nilai kearifan lokal pada masa mendatang.